



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/25 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bawal Gang Aruan Lingkungan VI Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/69/VII/RES.1.6./2023/Reskrim tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 227/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 227/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

A. 1 (satu) buah gelang emas berat 5,76 (lima koma tujuh enam) gram;

B. 1 (satu) buah flasdis rekaman CCTV tanggal 19 Juli 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KUI;

C. 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam hijau merk TREE BEAT ukuran M;

D. 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk LEVI STRAUSS & CO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

E. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warnahitam list merah tanpa plat kendaraan nomor rangka MH1JFA115DK175445 nomor mesin JFA1E 1171475;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-91/TBALAI/Eoh.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **JANUAR SIMANGUNSONG** alias **BLACK** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam list merah lalu pada saat itu terdakwa melihat saksi KUI juga sedang mengendarai sepeda listrik menuju kearah Jalan Mangga Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan pada jarak pandang sekitar 3 (tiga) meter terdakwa melihat saksi KUI ada memakai 1 (satu) untai gelang emas pada lengan sebelah kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas tersebut. Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti saksi KUI kearah rumahnya dan setelah saksi KUI tiba didepan rumahnya di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu terdakwa mendekati saksi KUI dan ketika itu saksi KUI mengatakan kepada terdakwa "Mau kemananya kau", dan terdakwa jawab "Aku mau lewat", kemudian terdakwa mendekati saksi KUI lalu terdakwa langsung menarik secara kuat 1 (satu) untai gelang emas yang saksi KUI pakai pada lengan sebelah kirinya sehingga membuat saksi KUI terkejut dan berupaya mempertahankan gelang emasnya tersebut dengan memegangnya namun terdakwa tetap berusaha untuk menarik gelang emas tersebut dari lengan saksi KUI hingga saksi KUI terjatuh ketanah, kemudian saksi KUI berteriak dengan keras dengan mengatakan "RAMPOK-RAMPOK", sehingga terdakwa merasa panik dan melepaskan pegangan tangannya lalu pergi dengan mengendarai sepeda motornya tersebut dan tidak berhasil mengambil gelang emas milik saksi KUI tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KUI mengalami memar pada tangan sebelah kiri dan luka memar pada kaki sebelah kanannya (sebagaimana diperkuat dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor:007/7756/RSUD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023).

Perbuatan terdakwa JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna hitam list merah lalu pada saat itu terdakwa melihat saksi KUI juga sedang mengendarai sepeda listrik menuju kearah Jalan Mangga Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan pada jarak pandang sekitar 3 (tiga) meter terdakwa melihat saksi KUI ada memakai 1 (satu) untai gelang emas pada lengan sebelah kirinya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil gelang emas tersebut. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi KUI kearah rumahnya dan setelah saksi KUI tiba didepan rumahnya di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu terdakwa mendekati saksi KUI dan ketika itu saksi KUI mengatakan kepada terdakwa "Mau kemananya kau", dan terdakwa jawab "Aku mau lewat", kemudian terdakwa mendekati saksi KUI lalu terdakwa langsung menarik 1 (satu) untai gelang emas yang saksi KUI pakai pada lengan sebelah kirinya sehingga membuat saksi KUI terkejut dan berupaya mempertahankan gelang emasnya tersebut dengan memegangnya namun terdakwa tetap berusaha untuk menarik gelang emas tersebut dari lengan saksi KUI hingga saksi KUI terjatuh ketanah, kemudian saksi KUI berteriak dengan keras dengan mengatakan "RAMPOK-RAMPOK", sehingga terdakwa merasa panik dan melepaskan pegangan tangannya lalu pergi dengan mengendarai sepeda motornya tersebut dan tidak berhasil mengambil gelang emas milik saksi KUI tersebut.

Perbuatan terdakwa JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi upaya perampasan terhadap 1 (satu) untai gelang emas seberat 2 (dua) gram yang sedang Saksi pakai di pergelangan tangan kiri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi sendiri di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB, Saksi selesai belanja sayur di Pajak Bahagia, kemudian Saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda listrik pulang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Mangga Lk. I Kel. Tanjung Balai Kota II Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Ketika Saksi sudah hampir sampai di depan rumah Saksi, lalu seorang lelaki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam melewati sepeda listrik yang Saksi kendari kemudian berhenti dan berputar arah di depan Saksi. Selanjutnya laki-laki tersebut memajukan sepeda motornya mendekati ke arah Saksi, ketika itu Saksi menghentikan sepeda listrik Saksi, kemudian laki-laki tersebut berhenti di samping Saksi dan kemudian dengan menggunakan salah satu tangannya menarik gelang emas yang Saksi pakai di pergelangan tangan kiri Saksi, sehingga spontan Saksi menahan gelang Saksi dengan tangan kanan Saksi, kemudian laki-laki tersebut dengan menggunakan kedua tangannya menarik gelang emas milik Saksi dan Saksi tetap berupaya mempertahankan gelang emas Saksi sampai Saksi terjatuh ke tanah, kemudian Saksi berteriak dengan keras, "Rampok....rampok..." sehingga laki-laki tersebut melepaskan pegangan tangannya lalu melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya dan tidak berhasil mendapatkan gelang emas Saksi. Bersamaan dengan itu menantu Saksi bernama yakni Santi Suliani Alias Santi keluar dari dalam rumah lalu menolong Saksi, selanjutnya Saksi membuat laporan atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang berusaha merebut gelang emas dari pergelangan tangan Saksi adalah Terdakwa, karena pada saat itu kondisi terang;
- Bahwa Saksi sempat melihat rekaman CCTV di sekitar lokasi dimana perbuatan Terdakwa tersebut terlihat jelas dari rekaman CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ketakutan dan Saksi mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri Saksi dan luka memar pada kaki sebelah kanan Saksi;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi tersebut, maka Saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada meminta maaf maupun mengganti kerugian dan biaya-biaya yang Saksi keluarkan akibat peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Santi Suliani Alias Santi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi pencurian dengan cara kekerasan terhadap 1 (satu) untai gelang emas seberat 2 (dua) gram yang sedang dipakai oleh Saksi Kui di pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi merupakan menantu Saksi Kui;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat Saksi keluar dari rumah dikarenakan Saksi Kui berteriak, "Rampok....rampok...." dengan suara kuat, dan saat itu Saksi melihat Saksi Kui posisinya terduduk di tanah di samping sepeda listrik miliknya, dan Saksi lihat seorang laki-laki yang memakai baju singlet garis-garis mengendarai sepeda motor pergi keluar, kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok....rampok...." namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi kembali untuk membantu Saksi Kui yang saat itu merasakan sakit pada pergelangan tangan kirinya, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Kui bahwa Terdakwa menarik gelang emas yang sedang dipakainya pada pergelangan tangan kiri dan Saksi Kui mempertahankan emas tersebut sehingga Terdakwa berhasil mengambil emas milik Saksi Kui;
- Bahwa Saksi sempat melihat rekaman CCTV di sekitar lokasi dimana perbuatan Terdakwa tersebut terlihat jelas dari rekaman CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kui merasa ketakutan dan Saksi Kui mengalami luka memar pada tangan sebelah kirinya dan luka memar pada kaki sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi Kui tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor: 007/7756/RSUD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan tubuh:
 - Dijumpai memar pada punggung tangan kiri pxl (5x3) cm;
 - Dijumpai memar pada kaki kanan (tulang kiri) pxl (5x1) cm;
 - Dijumpai bengkok pada kaki kanan (tulang kering) pxl (3x0,8) cm;

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, umur 64 tahun, keadaan sadar, memar dan bengkok tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian dengan cara kekerasan terhadap 1 (satu) untai gelang emas seberat 2 (dua) gram yang sedang dipakai oleh Saksi Kui di pergelangan tangan kirinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendari sepeda motor Honda Spacy berwarna hitam list merah, tiba-tiba dari hadapan Terdakwa ada seorang perempuan yaitu Saksi Kui yang sedang mengendarai sepeda listrik menuju ke arah Jalan Mangga Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian pada jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat Saksi Kui mengenakan 1 (satu) untai gelang emas pada lengan sebelah kirinya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil gelang emas tersebut kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Kui ke arah rumahnya kemudian Terdakwa pun mendekati Saksi Kui sambil Saksi Kui mengatakan kepada Terdakwa, "Mau kemananya kau?", kemudian Terdakwa mengatakan, "Aku mau lewat," kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa



kendarai dengan sepeda listrik yang dikendarai oleh Saksi Kui, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa menarik gelang yang dikenakan oleh Saksi Kui di lengan sebelah kirinya, sehingga Saksi Kui terjatuh ke tanah bersamaan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, yang pada saat itu Saksi Kui berteriak mengatakan, "*Maling...maling...*", kemudian Terdakwa mendirikan sepeda motor Terdakwa dan langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil gelang Saksi Kui;

- Bahwa kemudian pada pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bawal Gang Aruan Lk. VI Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk mengambil pakaian Terdakwa dan langsung menuju ke Jalan Asahan Kel. Indrasakti Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di Tangkahan Sungai untuk bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa ikut berangkat dengan kapal. Namun demikian sekira pukul 17.30 WIB datang beberapa orang ke kapal tempat Terdakwa bekerja di perairan Alur Kuala Kab. Asahan dan menanyakan tentang peristiwa perampasan gelang emas dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kui untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang pinjaman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Saksi Kui ketika mengambil 1 (satu) untai gelang emas miliknya, Saksi Kui terjatuh ke tanah karena Terdakwa menarik paksa gelang miliknya tersebut;

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Spacy berwarna hitam list merah yang Terdakwa pakai saat melakukan kejadian adalah milik kakak ipar Terdakwa, dan kakak ipar Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk merampok;

- Bahwa pada saat merampas gelang emas tersebut Saksi masih dalam pengaruh alkohol karena Saksi baru mabuk minum tuak;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, sebagai berikut:

1. Jonson F. Simangunsong, dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda spacy warna hitam lis merah tanpa plat kendaraan, No. Rangka: MH1JFA115DK175445, No mesin: JFA1E1171475 milik Saksi yang berada dalam penyitaan karena sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan perampasan perhiasan gelang emas;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut karena Terdakwa meminjamnya kepada anak Saksi dan Terdakwa mengatakan mau menjemput Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh istri Saksi, namun Saksi lupa kapan belinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa Nomor plat/BK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dengan harga berapa sepeda motor tersebut karena yang bertransaksi adalah istri Saksi;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor tersebut dulu ada, akan tetapi saat ini Saksi tidak tahu dimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas berat 5,76 (lima koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV tanggal 19 Juli 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam list merah tanpa plat kendaraan nomor rangka MH1JFA115DK175445 nomor mesin JFA1E11714752;
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam hijau merk TREE BEAT ukuran M;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk LEVI STRAUSS & CO;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi Kui di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Terdakwa melakukan upaya perampasan 1 (satu) untai gelang emas seberat 2 (dua) gram yang dipakai oleh Saksi Kui di pergelangan tangan kirinya, namun upaya Terdakwa tersebut gagal karena Saksi Kui menahan dan mempertahankan gelangnya, sehingga Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor: 007/7756/RSUD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, terhadap Saksi Kui dengan hasil pemeriksaan tubuh:
 - Dijumpai memar pada punggung tangan kiri pxl (5x3) cm;
 - Dijumpai memar pada kaki kanan (tulang kiri) pxl (5x1) cm;
 - Dijumpai bengkak pada kaki kanan (tulang kering) pxl (3x0,8) cm;

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, umur 64 tahun, keadaan sadar, memar dan bengkak tersebut diduga akibat benda tumpul;

- Bahwa selanjutnya Saksi Kui membuat laporan kepolisian, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sekira pukul 17.30 WIB di atas kapal tempat Terdakwa bekerja di perairan Alur Kuala Kab. Asahan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.50 WIB, Saksi Kui selesai belanja sayur di Pajak Bahagia, kemudian Saksi Kui seorang diri mengendarai sepeda listrik pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Spacy berwarna hitam list merah, Saksi Kui yang sedang mengendarai sepeda listrik menuju rumahnya melintas di depan Terdakwa, dimana pada jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat Saksi Kui mengenakan 1 (satu) untai gelang emas pada lengan sebelah kirinya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil gelang emas tersebut kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Kui ke arah rumahnya. Ketika Saksi Kui sudah hampir sampai di depan rumahnya, lalu Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam melewati sepeda listrik yang Saksi Kui kendarai kemudian berhenti dan berputar arah di depan Saksi Kui. Selanjutnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



Terdakwa memajukan sepeda motornya mendekati ke arah Saksi Kui, sehingga Saksi Kui mengatakan kepada Terdakwa, "Mau kemananya kau?", kemudian Terdakwa mengatakan, "Aku mau lewat," kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda listrik yang dikendarai oleh Saksi Kui, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa menarik gelang emas yang dikenakan oleh Saksi Kui di lengan sebelah kirinya, sehingga spontan Saksi Kui menahan gelang emasnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha menarik gelang emas milik Saksi Kui dan Saksi tetap berupaya mempertahankan gelang emasnya hingga Saksi terjatuh ke tanah, kemudian Saksi Kui berteriak dengan keras, "Rampok....rampok..." sehingga Terdakwa melepaskan pegangan tangannya lalu melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya dan tidak berhasil mendapatkan gelang emas milik Saksi Kui;

- Bahwa Saksi Santi Suliani Alias Santi yang mendengar teriakan Saksi Kui segera keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi Kui posisinya terduduk di tanah di samping sepeda listrik miliknya, dan Saksi Santi Suliani Alias Santi melihat Terdakwa yang memakai baju singlet garis-garis mengendarai sepeda motor pergi ke arah luar, kemudian Saksi Santi Suliani Alias Santi langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok....rampok...." namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Santi Suliani Alias Santi kembali untuk membantu Saksi Kui yang saat itu merasakan sakit pada pergelangan tangan kirinya, akibat Terdakwa menarik gelang emas yang sedang dipakainya pada pergelangan tangan kiri;

- Bahwa kemudian pada pukul 10.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bawal Gang Aruan Lk. VI Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk mengambil pakaian Terdakwa dan langsung menuju ke Jalan Asahan Kel. Indrasakti Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di Tangkahan Sungai untuk bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa ikut berangkat dengan kapal. Namun demikian sekira pukul 17.30 WIB datang beberapa orang ke kapal tempat Terdakwa bekerja di perairan Alur Kuala Kab. Asahan dan menanyakan tentang peristiwa perampasan gelang emas dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi Kui dan Saksi Santi Suliani Alias Santi sempat melihat rekaman CCTV di sekitar lokasi dimana perbuatan Terdakwa tersebut terlihat jelas dari rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kui merasa ketakutan dan Saksi mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri dan luka memar pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa harga gelang emas yang berusaha diambil oleh Terdakwa adalah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengambil gelang emas milik Saksi Kui untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang pinjaman;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy berwarna hitam list merah yang Terdakwa pakai saat melakukannya tersebut adalah milik kakak ipar Terdakwa, dan kakak ipar Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi Kui tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil gelang emas milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada meminta maaf maupun mengganti kerugian dan biaya-biaya yang Saksi Kui keluarkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, untuk itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb



Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **JANUAR SIMANGUNSONG alias BLACK** yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni sub unsur “melakukan percobaan”, sub unsur “mengambil barang sesuatu”, sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "barang" adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan "benda" adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, yang untuk mempersingkat putusan ini secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam pertimbangan ini, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Saksi Kui di Jalan Mangga Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, telah melakukan upaya perampasan 1 (satu) untai gelang emas seberat 2 (dua) gram yang dipakai oleh Saksi Kui di pergelangan tangan kirinya, namun upaya Terdakwa tersebut gagal karena Saksi Kui menahan dan mempertahankan gelangnya sehingga Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian, yang dilakukan dengan cara Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Honda Spacy berwarna hitam list merah membuntuti Saksi Kui yang baru selesai belanja sayur di Pajak Bahagia dengan mengendarai sepeda listrik, kemudian di depan rumah Saksi Kui lalu Terdakwa memutar Sepeda Motor Honda Spacy melewati Saksi Kui kemudian mendekati ke arah Saksi Kui, kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan sepeda listrik yang dikendarai oleh Saksi Kui, kemudian dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter Terdakwa menarik gelang emas yang dikenakan oleh Saksi Kui di lengan sebelah kirinya, sehingga spontan Saksi Kui menahan gelang emasnya dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha menarik gelang emas milik Saksi Kui dan Saksi Kui tetap berupaya mempertahankan gelang emasnya hingga Saksi Kui terjatuh ke tanah, kemudian Saksi Kui berteriak dengan keras, "Rampok...rampok..." sehingga Terdakwa melepaskan pegangan tangannya lalu melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya dan tidak berhasil mendapatkan gelang emas milik Saksi Kui;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor: 007/7756/RSUD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, terhadap Saksi Kui dengan hasil pemeriksaan tubuh:

- Dijumpai memar pada punggung tangan kiri pxl (5x3) cm;
- Dijumpai memar pada kaki kanan (tulang kiri) pxl (5x1) cm;
- Dijumpai bengkak pada kaki kanan (tulang kering) pxl (3x0,8) cm;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan, umur 64 tahun, keadaan sadar, memar dan bengkak tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur *mengambil barang sesuatu* yakni gelang emas yang *keseluruhannya adalah* milik Saksi Kui, *dengan maksud* untuk Terdakwa kuasai dan kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan membayar hutang pinjaman, padahal Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Kui untuk mengambil dan menjual gelang emas milik Saksi Kui tersebut;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa telah *berniat* untuk menguasai gelang emas milik Saksi Kui tersebut, namun ternyata pada saat *Terdakwa sudah mulai pelaksanaannya* dengan menarik gelang emas tersebut dengan kedua tangannya, ternyata Saksi Kui melawan dan mempertahankan gelang emasnya serta berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri sehingga Terdakwa *gagal/tidak berhasil* mendapatkan barang yang hendak dikuasainya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “percobaan mengambil barang sesuatu”, sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dan sub unsur unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, oleh karena itu maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud unsur tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa untuk dapat melaksanakan niatnya menguasai gelang emas milik Saksi Kui, Terdakwa *terlebih dahulu* harus



merebutnya secara paksa dari pergelangan tangan Saksi Kui dimana gelang emas tersebut sedang dipakai/dikenakan oleh Saksi Kui, dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangannya berupaya *menarik secara paksa* gelang emas agar terlepas dari pergelangan tangan Saksi Kui dan *memudahkan Terdakwa* menguasainya, sehingga Saksi Kui yang mempertahankan gelang emasnya terjatuh ke tanah, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kui mengalami memar di bagian tangan dan kaki (*vide Visum Et Refertum* Nomor: 007/7756/RSUD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi, oleh karena itu unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Percobaan pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga



masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, mempertimbangkan mengenai dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa tersebut bagi korban dan/atau masyarakat, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas berat 5,76 (lima koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV tanggal 19 Juli 2023;

Yang merupakan barang milik dan barang yang disita dari Saksi Kui, oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Kui;

- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam hijau merk TREE BEAT ukuran M;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk LEVI STRAUSS & CO;

Yang merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, oleh karena tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam list merah tanpa plat kendaraan nomor rangka MH1JFA115DK175445 nomor mesin JFA1E11714752;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena di persidangan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Jonson F. Simangunsong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa shock/ketakutan;
- Tidak ada ganti kerugian dan/atau perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR SIMANGUNSONG** alias **BLACK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5,76 (lima koma tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV tanggal 19 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Kui;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna hitam hijau merk TREE BEAT ukuran M;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru merk LEVI STRAUSS & CO;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam list merah tanpa plat kendaraan nomor rangka MH1JFA115DK175445 nomor mesin JFA1E11714752;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Jonson F. Simangunsong:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Supriyono Ginting, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)